PROVINSI ACEH
KABUPATEN ACEH BARAT

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dinamika perkembangan dan pembangunan khususnya di bidang pelayanan kesehatan berimplikasi pada bertambahnya jenis-jenis pelayanan baru di Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh;
b. bahwa berdasarkan analisis yang dilakukan terdapat beberapa nomenklatur jabatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh yang susunan dan kedudukannya dinilai tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang semestinya;
c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan secara efektif dan efisien, perlu menata kembali susunan organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh, sehingga Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah perlu diubah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembahan Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembahan Negara Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 139) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 148);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT
dan
BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 139) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 angka 11 diubah, sehingga Pasal 2 angka 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

11. Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan, terdiri dari:
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pengadaan dan Kesejahteraan Pegawai;
   d. Bidang Kepangkatan dan Informasi Kepegawaian;
   e. Bidang Mutasi dan Pengembangan Karier;
   f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
   g. UPTB; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
   c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Pengadaan dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Pengadaan Pegawai; dan
   b. Sub Bidang Pembinaan, Kesejahteraan Pegawai, dan Purna Bakti.

(4) Bidang Kepangkatan dan Informasi Kepegawaian, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian; dan
   b. Sub Bidang Informasi Kepegawaian dan Dokumentasi.

(5) Bidang Mutasi dan Pengembangan Karier, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Mutasi; dan
   b. Sub Bidang Pengembangan Karier.

(6) Bidang...

(6) Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Penjenjangan Umum dan Struktural; dan
   b. Sub Bidang Teknis Fungsional.

(7) Bagan Struktur Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

3. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh, terdiri dari:
   a. Direktur;
   b. Bagian Tata Usaha;
   c. Bidang Pelayanan Medik;
   d. Bidang Keperawatan;
   e. Bidang Penunjang Medik; dan
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Program;
   b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
   c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari:
   a. Seksi Rawat Darurat, Rawat Intensif dan Tindakan Medik; dan
   b. Seksi Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap.

(4) Bidang Keperawatan, terdiri dari:
   a. Seksi Asuhan Keperawatan; dan
   b. Seksi Etika Profesi dan Akreditasi.

(5) Bidang Penunjang Medik, terdiri dari:
   a. Seksi Penunjang Klinik dan Logistik; dan
   b. Seksi Penunjang Diagnostik.

(6) Bagan Struktur Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

4. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

(1) Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh merupakan Lembaga Teknis Daerah yang memberikan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat, Pusat Rujukan dan Pendidikan Medis.

(2) Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

5. Ketentuan...

5. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 55

Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (*emergency*) dan tindakan medik.

6. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah sakit;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis dan non medis;
d. penyelenggaraan asuhan keperawatan;
e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi kedokteran;
g. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
h. penyelenggaraan Administrasi Umum dan Keuangan; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidangnya.

7. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh mempunyai kewenangan sebagai berikut:
a. mengelola administrasi kepegawaian dan keuangan serta perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. menyelenggarakan kerja sama dengan institusi pendidikan yang memanfaatkan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Institusi praktikum;
c. menyelenggarakan kerja sama dengan organisasi dan atau lembaga lainnya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuan dengan tetap menyelenggarakan fungsi sosial; dan
e. melakukan hubungan koordinatif dan fasilitatif dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait dalam pelaksanaan teknis kesehatan.

Pasal II…

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 28 April 2015 M
9 Rajab 1436 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 28 April 2015 M
9 Rajab 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015 NOMOR:3

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH: (7/2015)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 13

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 53

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 54

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 55

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 56

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR:162